

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 5 TAHUN 2005
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BOALEMO NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BOALEMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah ;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Boalemo ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk

Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 178, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
 3. Undang – Undang Nomor 38 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;
 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan atas Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagaimana Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO

dan

BUPATI BOALEMO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BOALEMO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Oganisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2001 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 17) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf c, d, e, dan f kata **"Subdin"** diganti kata **"Bidang"**

2. Ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf c kata "TK / SD / SLB dihapus dan diganti dengan kata "Pendidikan Dasar", huruf d kata "SLP / SMU / SMK" dihapus dan diganti dengan kata "Pendidikan Menengah dan Tinggi", huruf e kata "DIKLUSEPORA" dihapus dan diganti dengan kata "Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda", huruf f kata "Kebudayaan" dihapus dan diganti dengan kata kata "Olahraga Seni dan Budaya", huruf g dan huruf I dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 5 ayat 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian tata Usaha;
 - c. Bidang Pendidikan Dasar;
 - d. Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi;
 - e. Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda;
 - f. Bidang Olahraga Seni dan Budaya;
 - g. Dihapus
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - i. Dihapus
3. Ketentuan Pasal 6 huruf a kata "Perlengkapan" dihapus dan diganti dengan kata "Perencanaan", huruf c dan huruf d dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Bagian Tata Usaha Terdiri dari :

- a) Sub. Bagian Administrasi Umum dan Perencanaan;
- b) Sub. Bagian Keuangan.

4. Ketentuan Pasal 7 kata "Sub Dinas TK/SD/SLB" dihapus dan diganti dengan kata "Bidang Pendidikan Dasar", huruf a dibelakang kata "Program" ditambahkan kata "dan Sarana Pendidikan Dasar", huruf b dibelakang kata "Kurikulum" ditambahkan kata "dan Ketenagaan Pendidikan Dasar", huruf c dan huruf d dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Bidang Pendidikan Dasar terdiri dari :

- a) Seksi Bina Program dan Sarana Pendidikan Dasar;
- b) Seksi Kurikulum dan Ketenagaan Pendidikan Dasar.

5. Ketentuan Pasal 8 kata "Sub Dinas SLTP/SMU/SMK" dihapus dan diganti dengan kata "Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi", huruf a dibelakang kata "Program" ditambahkan kata "dan Sarana Pendidikan Menengah dan Tinggi", huruf b dibelakang kata "Kurikulum" ditambahkan kata "dan Ketenagaan Pendidikan Menengah dan Tinggi", huruf c dan huruf d dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi terdiri dari :

- c) Seksi Bina Program dan Sarana Pendidikan Menengah dan Tinggi;
- d) Seksi Kurikulum dan Ketenagaan Pendidikan Menengah dan Tinggi.

6. Ketentuan Pasal 9 kata “Sub Dinas DIKLUSEPORA” dihapus dan diganti dengan kata “Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda”, huruf a dihapus dan diganti dengan kata “Seksi Kepemudaan” dan huruf b dihapus dan diganti dengan kata “Seksi Pendidikan Luar Sekolah”, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9.

Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda terdiri dari :

- a) Seksi Kepemudaan;
- b) Seksi Pendidikan Luar Sekolah.

7. Ketentuan Pasal 10 kata “Sub Dinas Kebudayaan” dihapus dan diganti dengan kata “Bidang Olahraga, Seni dan Budaya”, huruf a dihapus dan diganti dengan kata “Seksi Kepemudaan” dan huruf b dihapus dan diganti dengan kata “Seksi Pendidikan Luar Sekolah”, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Bidang Olahraga Seni dan Budaya terdiri dari :

- a) Seksi Olahraga;
- b) Seksi Seni dan Budaya.

8. Ketentuan Pasal 11 kata "Sub Dinas" dihapus dan diganti dengan kata "Bidang" dan kata "dan Sub Seksi" dihapus, sehingga keseluruhan pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Uraian tugas dan fungsi Bagian Tata Usaha, Sub Dinas, Sub Bagian dan Seksi-Seksi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

9. Ketentuan Pasal 12 dihapus.
10. Ketentuan Pasal 14 dihapus.
11. Ketentuan Pasal 15 dihapus
12. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) kata "Cabang Dinas" dan kata "Kelompok Jabatan Fungsional" dihapus, sehingga keseluruhan pasal 16 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1). Dalam melaksanakan tugasnya Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta,
pada tanggal 18 Februari 2005

BUPATI BOALEMO,

IWAN BOKINGS

Diundangkan di Tilamuta
pada tanggal 18 Februari 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

NICO HABIE

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2005 NOMOR 5
SERI D**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 5 TAHUN 2005
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2001
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BOALEMO**

I. UMUM

Menurut Undang – undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keleluasan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang lebih ditekankan pada prinsip demokrasi peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah sehingga dalam menghadapi perkembangan keadaan, baik di dalam maupun diluar negeri serta dengan persaingan global dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah harus didukung dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara profesional dengan pengaturan dan pembagian sumber daya dan potensi yang ada.

Sehubungan dengan hal tersebut menurut Pasal 120 Undang – undang nomor 32 tahun 2004 bahwa Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Pedoman organisasi perangkat yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 Sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan perkembangan Penataan Pemerintahan Daerah sehingga Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah pada prinsipnya dimaksudkan memberikan keleluasan yang luas kepada daerah untuk menetapkan kebutuhan organisasi sesuai dengan penilaian daerah masing – masing.

Dengan demikian diharapkan Daerah dapat menyusun organisasi Perangkat daerah dengan mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan, kemampuan keuangan, ketersediaan Sumber Daya Aparatur serta pengembangan pola kerja sama antar daerah dan / atau pihak ketiga.

Berdasarkan kewenangan yang diatur dalam undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah RI nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Daerah Otonomi Kabupaten Boalemo dapat membentuk Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan daerah dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hal – hal yang dielaborasi khusus, maka Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO NOMOR